

**NASAB SEBAGAI KRITERIA KAFAAH DALAM  
PERNIKAHAN  
(Studi Perbandingan Malikiyah dan Syafi'iyah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AISYAH BINTI AZHAR**

**NIM. 180103074**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1443 H**

**NASAB SEBAGAI KRITERIA KAFAAH DALAM  
PERNIKAHAN  
(Studi Perbandingan Malikiyah dan Syafi'iyah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Oleh:

**AISYAH BINTI AZHAR**

NIM. 180103074


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab

Disetujui dan Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Ali Abu-Bakar, M.A.**  
**NIP. 197101011996031003**

  
**Gamal Achyar, Lc., M.Sh.**  
**NIDN. 2022128401**

# NASAB SEBAGAI KRITERIA KAFAAH DALAM PERNIKAHAN

(Studi Perbandingan Malikiyah dan Syafi'iyah)


## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Hukum


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Desember 2021 M  
19 Jumadil Awwal 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Dr. Ali Abu Bakar, M.A.  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

  
Gamal Achyar, Lc., M.Sh.  
NIDN. 2022128401

Penguji I,

  
Dr. Analiansyah, M.Ag.  
NIP. 197404072000031004

Penguji II,

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I.  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Binti Azhar  
NIM : 180103074  
Prodi : Perbandingan Mazhab Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2021

Yang menyatakan,

Aisyah Binti Azhar



## ABSTRAK

Nama : Aisyah Binti Azhar  
NIM : 180103074  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul : Nasab Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Malikiyah dan Syafi'iyah)  
Tanggal Sidang : 23 Desember 2021 M  
Tebal Skripsi : 51 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, MA.  
Pembimbing II : Gamal Achyar , Lc, M. Sh  
Kata Kunci : Nasab, Pernikahan, Kriteria, Imam Syafi'i, Imam Maliki

Nasab atau keturunan dijadikan sebagai salah satu kriteria kafaah dalam pernikahan adalah bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan pernikahan dan menghindari krisis dan masalah yang dapat merugikan kehidupan rumah tangga selepas bernikah dalam kalangan masyarakat. Pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi memberikan hak kepemilikan bagi lelaki buat bersenang-suka dengan wanita, serta menghalalkan seseorang perempuan dengan lelaki. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pemahaman Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang kriteria kafaah dalam pernikahan dan mengetahui implikasi hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Maliki terhadap nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan dan melihat bagaimana implikasi hukum nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan menurut kedua-dua imam mazhab serta hubungan kriteria nasab yang dapat dilihat dari tujuan pernikahan dan sosiologis masyarakat modern. Melalui analisis korelasional dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i berpendapat agama, kemerdekaan, nasab, profesi, terbebas dari aib dan agama sebagai kriteria kafaah dalam perkawinan manakala mazhab Maliki tidak menganggap keberadaan nasab sebagai salah satu kriteria kafaah dalam perkawinan. Jika dilihat keberadaan nasab sebagai kriteria kafaah dari tujuan perkawinan dan sosiologis modern, dapat disimpulkan bahwa nasab bisa menjamin keutuhan sebuah rumah tangga yang dibina disebabkan oleh persamaan dan kesetaraan antara si suami dan isteri. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif hukum yuridis/ yuridis normatif dan pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan diskriptif-komparatif.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد :

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan puji syukur penulis panjatkan kepada-Nya Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta selawat dan salam penulis persembahkan kepada utusan yang mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dengan izin Allah serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Nasab Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Malikiyah dan Syafi’iyah)”. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tersusun skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Dr. Ali Abu Bakar sebagai pembimbing 1 dan Gamal Achyar sebagai pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ribuan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Warul Walidin Ak, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Husni Mubarak Lc., MA. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Dr. Ali Abu Bakar selaku Penasehat Akademik dan kepada seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak dilupakan juga kepada pimpinan beserta staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas

yang telah diberikan yang merupakan sumber penulis mendapatkan rujukan dan data-data penelitian skripsi.

Jutaan terima kasih kepada sahabat saya Nur Aqillah Binti Suhaimi, Imah Aziera Binti Jamal, Nurmina Ulfa dan Syazana Syasya Binti Alias membantu penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini, juga kepada Nor Syuhada Binti Zamri.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan buat Azhar Bin Mohamad juga Bunda Saniza Binti Salleh serta keluarga yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di universitas serta membantu dalam mencari data penelitian.

Kepada teman-teman di Indonesia juga saya ucapkan terima kasih karena membantu saya dalam membaiki penulisan Bahasa Indonesia bagi menyiapkan skripsi ini dan ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Leting 2018 dan semua teman-teman yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka segala kritikan, saran serta masukan dari semua pihak sangat digalakkan untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 18 Oktober 2021  
Penulis,

Aisyah Binti Azhar

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	koma terbalik (di atas)
4	ث	ṯ	es dengan titik di atasnya	19	غ	g	ge
5	ج	j	Je	20	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	Er	25	ن	n	en
11	ز	z	Zet	26	و	w	we
12	س	s	Es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan Huruf
ـِـَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai
ـِـُ	<i>fathah dan wāu</i>	au

Contoh:

كيف - *kaifa*

هول - *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَ / ا ي	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>
ـِ ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>
ـُ و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال - *qāla*

رمى - *ramā*

قيل - *qīla*

يقول - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua.

a. *Tā' marbūṭah* (ة) hidup

*tā' marbūṭah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* (ة) mati

*Tā' marbūṭah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbūṭah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال

- *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

- *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة

- *Ṭalḥah*

**Catatan :**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian / Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisa Data.....	16
5. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA   KAFAAH DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Perkawinan dan kafaah .....	18
1. Pengertian tentang Perkawinan.....	18
B. Implikasi Hukum Kafaah .....	22
1. Tujuan Kafaah dalam Perkawinan .....	22
2. Kafaah dalam empat mazhab .....	23
3. Dasar Hukum Kafaah.....	25
4. Hubungan Kafaah Dengan Sosial Budaya .....	27
<b>BAB TIGA   KAFAAH MENURUT IMAM MALIK</b>	
<b>DAN IMAM SYAFI'I .....</b>	<b>30</b>
A. Sejarah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.....	30
1. Mazhab Maliki .....	30
2. Mazhab Syafi'i .....	32
B. Kriteria Kafaah menurut Pola Pemikiran Mazhab Syafi'i .....	35
C. Kriteria Kafaah menurut Pola Pemikiran Mazhab Maliki.....	39
D. Kriteria Kafaah Nasab menurut Sosiologis Masyarakat Modern .....	41
E. Sebab Perbedaan Pendapat .....	44

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>55</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan artinya sebuah akad yang sudah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi buat memberikan hak kepemilikan bagi lelaki buat bersenang-suka dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya dampak akad ini bagi lelaki artinya memberi hak kepemilikan secara spesifik, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Nikah ialah salah satu asas pokok hayati yang paling primer dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Hal ini membagikan kesempurnaan agama Islam dalam mengatur setiap kehidupan para penganutnya. Pernikahan itu bukan saja artinya jalan yang amat mulia buat mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi jua bisa dicermati sebagai suatu jalan buat menuju pintu perkenalan antara suatu kaum menggunakan kaum lain, serta taaruf itu akan menjadi jalan buat menyampaikan pertolongan antara satu menggunakan yang lainnya. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya yang abadi dan bukan hanya untuk, yang kemudian diputuskan lagi, sementara waktu.<sup>1</sup> Selain untuk memenuhi keperluan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah dan mawadah dapat didasarkan kepada dalil Alquran dalam surah al-Rum seperti berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Khāiruddin Nasution, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta, Academia , 2013), hlm 4

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum: 30).

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syarak. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah firman Allah dalam surah an-Nisa':

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja”.<sup>2</sup> (QS. an-Nisa’: 3).

Islam menganjurkan supaya adanya keseimbangan serta keserasian, kesepadanan serta kesebandingan antara kedua calon suami isteri untuk dapat terbinanya serta terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah dan mawadah serta rahmat. Tujuan kafaah itu sendiri dalam Islam tidak lain tidak bukan hanya untuk memastikan si suami dan si isteri mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi, hanya saja Alquran tidak menyebutnya secara eksplisit. Dalil tentang kafaah ada disebutkan dalam Alquran dalam surah an-Nur, sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (QS. an-Nur: 24).

Bertepatan dengan pandangan jumbuh fuqaha, penyamarataan dan keserasian di antara suami isteri yang dimaksudkan di sini adalah yang dapat menghilangkan rasa memalukan dalam hal-hal tertentu secara khusus. Artinya, kesamarataan dalam konteks ini, merupakan bagi mencapai kesamaan dan

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, Alquran dan Terjemahnya, (Jakarta, Depag RI, 1986) hlm. 115

keserasian dalam masalah sosial untuk mengatasi stabilitas kehidupan laki-laki dan perempuan selepas membina rumah tangga, menciptakan rasa sejahtera dan damai antara laki-laki dan perempuan, dan pada akhirnya menimbulkan rasa malu bagi si perempuan atau pihak walinya mengikut adat dan tradisi keluarga masing-masing.

Uang yaitu dari segi harta benda juga menjadi salah satu pertimbangan menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali serta pandangan dari jumbuh fuqaha pula, mereka berpendapat bahwa kepercayaan, keturunan, kebebasan dan mempunyai mata penghasilan sendiri juga merupakan salah satu kriteria kafaah dalam pernikahan. Kafaah tidak berakibat kondisi sahnya pernikahan, tetapi bisa mendorong kepada pembatalannya sebuah perkawinan atas dasar tidak adanya kafaah. Bertepatan dengan sebagian akbar ulama fikih bahwa kafaah itu merupakan hak seorang perempuan dan walinya. Wanita yang hendak dinikahkan serta pihak walinya mempunyai hak dan kuasa untuk menolak laki-laki tersebut jika laki-laki tersebut tidak sekufu. Arti kafaah yang dimaksudkan dalam konteks tersebut adalah bagi mewujudkan rumah tangga yang senang, harmonis serta serasi, maka sangat diperlukan komunikasi yang baik dan seimbang antara si suami dan isteri. Bukan sahaja dampaknya pada komunikasi yang baik semata-mata malah si suami dan isteri juga tidak akan berasa rendah diri antara satu sama lain.

Kafaah menurut mazhab Syafi'i artinya persamaan serta kesempurnaan, persamaan ini terbagi pada enam kriteria:

- 1) Agama, dalam bab kesucian dan kemurnian terutamanya, laki-laki harus setara. Begitu juga dalam hal-hal *istiqamah*. Laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang *istiqamah* kecuali telah bertaubat dan walaupun laki-laki tersebut telah bertaubat, laki-laki pezina masih tidak kufu dengan perempuan yang suci.

- 2) Kesucian.
- 3) Kemerdekaan, hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena seorang pria bisa menikahi siapa saja yang diinginkannya baik hamba atau yang sederajat dan setara.
- 4) Nasab, orang ajam hanya berhak menikah dengan orang ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Mazhab Hanafi memiliki persepsi dan pandangan yang sebanding dengan Mazhab Syafi'i tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab.
- 5) Terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan.
- 6) Profesi atau pekerjaan, perempuan yang kaya, tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya tergolong rendah, namun jika orang tua perempuan tersebut merelakan dan ridha, laki-laki yang miskin sekufu dengan perempuan yang kaya.

Golongan Malikiah berpendapat bahwa kafaah dalam nikah adalah sebanding dengan dua urusan:

- 1) Masalah agama, dalam arti orang tersebut muslim yang tidak fasik.
- 2) Kondisi, yakni selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.<sup>3</sup>

Bertepatan dengan pandangan mazhab Maliki, ia tidak menganggap nasab sebagai salah satu kriteria kafaah perkawinan. Sedangkan sebagian besar fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagian mazhab *syi'ah Zāidiyyāh* bersepakat bahwa keberadaan nasab merupakan kriteria kafaah dalam perkawinan. Disebabkan orang Arab sangat menjaga nasab dan keturunannya lebih-lebih lagi dari sudut kebanggaan keturunan mereka maka, mazhab Hanafi sangat mementingkan kriteria tersebut demi jaminan dan keutuhan sebuah perkawinan yang dibina. Jika pada akhirnya terjadi ketidaksesuaian nasab akan menimbulkan dampak pada rumah tangga maka, hal

---

<sup>3</sup> Prof.Dr.Wahbah az-Zuhāyfi, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh*, (Jakarta, Dār al-Fiḳr, Damaskus, 2007)

tersebut akan menjadikan mereka merasa malu dan rendah diri. Oleh itu, kesesuaian dari segi nasab sangat dititikberatkan. Berbeda pula dengan orang asing, mereka tidak menjadikan nasab sebagai prioritas dalam kriteria kafaah perkawinan dan menurut mereka perkara tersebut bukanlah sesuatu hal yang perlu dibanggakan. Oleh sebab itu, hanya kemerdekaan serta Islam saja pada mereka yang dianggap sebagai kafaah. Sedangkan yang paling sah pada mazhab Hanafi artinya, orang laki-laki asing tidak setara dengan wanita Arab, meskipun orang laki-laki tersebut tadi ialah seseorang ilmuwan juga seseorang penguasa. Tujuan kafaah dalam sesebuah pernikahan itu artinya buat mewujudkan keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Bertepatan dengan ajaran agama Islam yang suci, perempuan atau wanita sebagai makmum kepada suami dan suami memiliki peran yang penting iaitu sebagai imam dalam rumah tangga. Naik atau turunnya derajat seorang isteri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Tujuan primer kafaah itu sendiri adalah kehidupan yang tenteram, aman damai sebuah rumah tangga karena jika dalam sebuah perkawinan mempunyai komunikasi yang baik, kecenderungan persepsi, kekesuaian dari sudut pandangan, serta saling pengertian antara satu sama lain, maka niscaya rumah tangga itu akan tenteram, bahagia serta selalu dinaungi rahmat Allah SAW.

Pada dasarnya permasalahan kafaah bukanlah persoalan yang baru dalam Islam. Sedia awal, kitab-kitab fikih terdahulu telah mengkaji tentang pemikiran-pemikiran hukum Islam berkenaan konsep kafaah. Namun, masalah kafaah masih menyisakan banyak kontroversi di antara para imam mazhab dari segi pemikirannya. Baik dari segi ukuran yang digunakan maupun kedudukannya sebagai syarat perkawinan dan itu akan memiliki efek yang berbeda. Salah satu karakteristik kontroversial dari kesetaraan (kafaah) bagi imam mazhab adalah masalah hubungan orang tua dengan anak.

Pada realitasnya aspek nasab menjadi salah satu pertimbangan bagi calon mempelai untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Sesungguhnya Imam Maliki tidak menganggap nasab itu sebagai kriteria kafaah karena keistimewaan islam yang inti adalah seruan kepada persamaan dan memerangi diskriminasi ras atau rasial. Maka, perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki akan sangat menarik untuk dikaji karena merujuk pada pandangan mereka yang berbeda melihat kerelevanan masing-masing pendapat adakah nasab itu menjadi salah satu kriteria dan syarat yang mendasar dalam kafaah pernikahan masyarakat Islam.<sup>4</sup> Bagi menentukan status setaraf antara kedua-dua bakal pengantin yang si suami dan isteri, sebahagian besar ulama melainkan mazhab Hanafi yang meletakkan sekufu hanya dari sudut agama dan terpelihara daripada kecacatan fizikal dan mental sahaja.<sup>5</sup>

Dalil jumbuh bersumberkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 'Abdūllāh Ibn 'Umār RĀ :

قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ بَطْنٌ بَبْطَيْنٍ وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ

Maksudnya: Kaum Quraisy sekufu antara satu sama lain. Manakala kaum Arab tidak kira dari mana kabilah sekalipun adalah sekufu antara satu sama lain. Begitu juga sesama hamba, mereka sekufu antara satu sama lain.<sup>6</sup>

Selain itu, Imam al-Rāmlī, wafat pada tahun 1004 Hijriah, pada kitabnya *Nihāyah al-Mūhtāj* (6/257) memberi komentar bahawa kaum Arab sangat berbangga menggunakan keturunan mereka sebagai akibatnya sesiapa yang ibu dan bapanya bukan daripada keturunan Arab atau hanya keliru satu sahaja yang berbangsa Arab, maka mereka dianggap tidak sekufu menggunakan mereka yang berketurunan tulen daripada Arab. Keistimewaan dan ketinggian martabat kaum Quraisy seperti dinukilkan dalam kitab di atas bersandarkan sebuah hadis

<sup>4</sup> Abd Rahmān Ghazālī, *Fiqh Munakahaī*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 97

<sup>5</sup> Al-Syārḥ al-Kābir, 2/249

<sup>6</sup> Nashbū al-Rāyahī (3/197)

lain yang diriwayatkan Watsīlah Ibn al-Aṣqā' RĀ bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda,<sup>7</sup>

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ  
وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

Maksudnya: Sesungguhnya Allah memilih dan memuliakan Kinanah (kabilah Arab yang diketuai oleh Kīnānah Ibn Khuzāimah) melebihi anak-anak Nabi Ismail (kabilah-kabilah Arab yang lain). Dan Allah memuliakan kaum Quraisy melebihi Kīnānah. Seterusnya, memuliakan Bani Hāshīm melebihi kaum Quraisy dan akhirnya Allah memilih dan memuliakan diriku (Nabi Muhammad SAW) berbanding Bani Hāshīm.

Syeikh Bā'alāwī wafat pada tahun 1320 Hijriah, membahagikan sekufu dalam aspek keturunan pada empat derajat secara turutan menaik; kaum Arab, kaum Quraisy, Bani Hāshīm dan Bani Mūttalīb, dan derajat tertinggi artinya anak-anak keturunan Fātimah RĀ melalui Hāsan serta Hūsain RĀ. Tiada sesiapa yang menyamai derajat Fātimah RĀ serta keturunannya melihat kepada keistimewaan kedudukan mereka yang kontinuis nasab secara terus pada Rasulullah.

Dalil-dalil di atas menjadi sandaran jumah fuqaha memberikan kesamarataan keturunan menjadi masalah krusial yang mesti ditekankan sebelum memilih pasangan.

Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya pada kalangan ulama 'Alāwīyyīn melarang secara absolut perkahwinan pada antara syarifah menggunakan selainnya sebagai akibatnya pelakunya diklaim melakukan maksiat. Hanya dibenarkan dalam keadaan darurat semata-mata seperti menghalang daripada terjatuh ke kancah zina serta mafsadah-mafsadah lain.

---

<sup>7</sup> Riwayat Mūsliṁ (2276)

Kami berpandangan bahawa pandangan yang tidak mensyaratkan sekufu pada aspek keturunan lebih tepat bersandarkan dalil-dalil awam daripada Alqurancdan pengamalan Nabi Muhammad SAW sendiri yang menunjukkan bahawa tidaklah seseorang itu lebih mulia daripada yang lain melainkan tingkatan takwa.

Al-Hafiz Ibn Hājār al-Asqālānī dalam kitabnya, Fāthul Bāri (9/133) sendiri memberi komentar bahawa hadis-hadis yang mensyaratkan sekufu pada aspek keturunan kesemuanya tidak benar. Tetapi begitu, melihat kepada hal ini menggunakan lebih menyeluruh, artinya suatu yang difahami bahawa aspek keturunan kadangkala perlu diberi perhatian bagi mengekalkan kestabilan rumah tangga selain daripada menjamin kegembiraan kehidupan suami isteri seharian di samping mengelakkan pandangan serong warga terutamanya saudara-mara terhadap kedua mempelai serta keluarganya dek perkahwinan yang tidak sama tingkat kedudukan serta kemuliaan susur galur keturunan. Walau bagaimanapun, faktor ini hanya boleh dijadikan sebagai faktor pelengkap sahaja, bukanlah syarat sah sesebuah perkawinan apatah lagi jika pengantin perempuan dan walinya sendiri sudah ridha dengan kehadiran bakal pengantin yang bukan berketurunan 'Syed' jika keluarganya mementingkan susur galur keturunan 'Syed' dan 'Syarifah' dikekalkan. Di Malaysia, berdasarkan kepada prosiding konvensyen serantau pengajian islam peringkat antarabangsa oleh Kolej Universiti Islam Melaka yang berjudul 'Pensyartan Kafaah Di Dalam Akad Nikah Dan Amalannya Di Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia', Dr. Mīszāirī Bin Sītiris & Dr. Mūstafā Bin Mat Jubri @ Shamsuddīn sebagai penulis telah membuat kaji selidik melalui '*google form*' untuk mengetahui pandangan umum masyarakat di Malaysia berhubung ciri-ciri yang perlu diambil kira di dalam kafaah. Umumnya bertujuan untuk meneliti apakah kondisi sosial perkawinan di Malaysia masih mementingkan nasab sebagai kriteria kafaah di dalam perkawinan. Hasil daripada kaji selidik tersebut mendapati 90 peratus dari responden berpendapat agama dan akhlak yang paling

utama dalam menentukan ciri-ciri kafaah dalam perkawinan di Malaysia bertepatan dengan kesepakatan keempat-empat mazhab fikih manakala, 27 hingga 30 peratus responden berpendapat keturunan (Syed, Syarifah, Tengku, dan Megat) termasuk sebagai ciri kafaah dalam perkawinan. Maka, nasab sebagai kriteria kafaah dalam perkawinan di Malaysia masih relevan dan masih dijadikan sebagai ukuran bagi ciri-ciri kafaah dalam perkawinan walaupun majoritasnya dan ciri kafaah yang utama adalah agama dan akhlak.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implikasi hukum nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki?
2. Bagaimanakah kriteria kafaah nasab (keturunan) dilihat dari tujuan pernikahan dan sosiologis masyarakat modern?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemahaman Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang kriteria kafaah dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Maliki terhadap nasab (keturunan) sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul yang dibahas dan untuk menghindari kesalahpahaman di dalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat di dalam judul ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, adapun istilah-istilah tersebut antara lain adalah:

### 1. Kafaah

Kafaah berasal dari bahasa Arab dari kata *وَفِي* berarti sama atau setara. Secara etimologis, kafaah berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai. Kata 'kufu' atau 'kafaah' dalam pernikahan menekankan pada kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan calon isteri, agar keduanya tidak mengalami kesulitan ketika hendak menikah. Sebanding di sini berarti setara, sebanding dalam tataran sosial, dan setara dalam hal moralitas dan kesejahteraan.<sup>8</sup>

### 2. Nasab

Nasab diartikan sebagai suatu ikatan yang memiliki kekuatan untuk melanggengkan berdirinya sebuah tatanan kehidupan berkeluarga yang kokoh. Nasab berfungsi sebagai alat pengikat masing-masing anggota keluarga dengan ikatan abadi yang dihubungkan melalui dasar-dasar kesatuan darah antara satu dengan lainnya.

### 3. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esā.

## E. Kajian / Tinjauan Pustaka

Penulis akan membandingkan beberapa karya atau skripsi seputar topik ini bagi mempertegas posisi penelitian yang akan dilakukan yang merupakan pedoman atau ilham kepada penulis untuk mengkaji tentang penelitian ini.

Pertama, Rusdiani, 2014 dari UIN Alauddin Makassar yang berjudul "*Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam*".<sup>9</sup> Skripsi ini mengkaji tentang masyarakat Sayyid yaitu wanita Sayyid

---

<sup>8</sup> Amīr Syārifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 140

<sup>9</sup> Rusdiani, *Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Sāyīd ditinjau dari Hukum Islam*, UIN Alauddin Makassar, 2014

yang dikenal dengan istilah Syarifah tidak diperbolehkan menikah dengan yang non Sayyid.

Hal ini diberlakukan untuk menjaga dan melindungi serta memelihara kesucian nasab mereka. Dengan kata lain bahwa jika Syarifah menikah dengan non Syarif maka akan merusak kesucian nasab kalangan Sayyid. Dalam penerapan konsep kafaah ini, seorang perempuan yang nekad menikah dengan kalangan non Sayyid, maka perempuan tersebut mendapatkan sanksi dari masyarakat, khususnya dari keluarga besarnya. Salah satu sanksinya berupa pengingkaran dari keluarganya bahwa perempuan tersebut bukan lagi bagian dari keluarga besar mereka, serta perempuan tersebut tidak boleh tinggal di kampung halaman orang tuanya dengan alasan bahwa demi menjaga kesucian nasab mereka.

Kedua, Nuzulia Febri Hidayati, 2016 dari UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Hirfāh (profesi) sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi’i dan Imam Maliki)*”. Skripsi ini meneliti tentang kriteria kafaah yang menjadi perselisihan imam mazhab adalah masalah profesi atau pekerjaan. Pada realitasnya aspek *hirfāh* menjadi pertimbangan yang cukup prioritas bagi calon mempelai untuk melangsungkan sebuah pernikahan karena dengan melihat *hirfāh* (profesi) yang dimiliki seseorang paling tidak bisa menjadi penentu tinggi atau rendahnya keadaan tingkat ekonomi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i menyatakan *hirfāh* (profesi) sebagai salah satu kriteria kafaah pernikahan, berbeda dengan Imam Maliki yang tidak menjadikan *hirfāh* (profesi) itu sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Febri Hidayati, Nuzulia, *Hirfāh (profesi) sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syāfi’i dan Imam Maliki*, UIN Walisongo Semarang, 2016

Seterusnya, skripsi dari Hayati, 2011 dari UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru yang berjudul “*Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Pemikiran Al-Māwardī ditinjau Menurut Hūkum Islām*”.<sup>11</sup> Skripsi ini menganalisis tentang konsep kafaah dalam pernikahan menurut pemikiran Al-Māwardī dengan meninjau dari aspek Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang pendapat Al-Māwardī yang memandang bahwa kafaah adalah syarat yang *mukhtābarāh* dalam perkawinan dan jika tidak sekufu maka orang tua boleh mencegah perkawinan tersebut, yang bertujuan untuk memahami arti perkawinan yang sesungguhnya bukan untuk mendiskriminasi seseorang. Al-Māwardī menyebutkan ada 7 indikator untuk memenuhi kriteria kafaah (sekufu), antara lain, faktor Agama, nasab atau keturunan, merdeka, pencaharian atau pekerjaan, harta, umur dan selamat dari aib. Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Al-Māwardī melebihi ulama lain, karena ulama lain tidak berani mengungkap kafaah itu lebih lengkap.

Selain itu, penelitian dari Ikḥwānūl Fuād Aḥsān, 2018 dari IAN Ponoroga yang dengan judulnya “*Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Jemaah Ahmādiyyah*”.<sup>12</sup> Skripsi ini meneliti tentang suatu kelompok jemaah yang menetapkan perkawinan sesama kelompoknya saja, yakni Jemaah Ahmadiyah ini menetapkan kafaah dalam perkawinan berupa pelarangan perkawinan antara perempuan Ahmadi dengan laki-laki non Ahmadi.<sup>13</sup> Ia harus melakukan perjodohan dan perkawinan dengan laki-laki Ahmadi saja. Hal ini bertujuan melindungi jemaah ini dari pengaruh luar. Selain itu akan membentuk suatu lembaga pengelolaan perkawinan guna

---

<sup>11</sup> Hayati, *Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Pemikiran Al-Māwardī ditinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2011

<sup>12</sup> Fuād Aḥsān, Ikḥwānūl, *Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Jemaah Ahmādiyyah*, IAN Ponoroga, 2018

<sup>13</sup> Mirza Masrūr Ahmād, *Pentingnya Memperhatikan Masalah Pernikahan antara Ahmadi*, dalam Khutbah Jumat 13 Dzulqaidah 1425H di Mesjid Bāiyt-as-Salām, Paris, Perancis.

mempertemukan muda mudi Ahmadi untuk mengikat tali perkawinan agar tercipta keserasian hidup di antara mereka.

Kelima, adalah skripsi yang mengkaji tentang “*Konsep dan Eksistensi Kafaah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arāb (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur)*”, ditulis oleh M. Alī Asōbunī, 2015 dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang konsep pernikahan *Alāwiyīn* yang memiliki kecenderungan yang berbeda, cenderung berlainan dari teori kafaah yang telah dipaparkan karena mereka hanya mau menikahi sesama keturunan *Alāwiyīn*, yang juga disebut sebagai *ahl al-Bayt* dan penulis juga meneliti secara mendalam tentang apakah teori konsep kafaah menjadi prioritas dalam perkawinan masyarakat keturunan Arab di Kecamatan Condet, Jakarta Timur.<sup>16</sup>

Penelitian di atas sangat terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, Penulis akan meneliti tentang “*Nasab Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan ,Studi Perbandingan Malikiyah dan Syafi’iyah*”. Perbedaan dalam penelitian ini penulis secara khusus meneliti hakikat nasab sebagai kriteria kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Syafi’i dan Maliki. Adapun kajian-kajian yang dipaparkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena peneliti menekankan kajian pada nasab sebagai kriteria kafaah dalam perkawinan. Aspek lain membedakan adalah sudut pandang pemikiran yang peneliti teliti yaitu kriteria kafaah nasab dilihat dari tujuan perkawinan dan sosiologis masyarakat modern.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai 'kegiatan ilmiah' karena penelitian dengan

---

<sup>14</sup> Alī Asōbunī, M, *Konsep dan Eksistensi Kafaah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015

aspek ilmu pengetahuan dan teori. 'Terencana' karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.<sup>15</sup>

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum bisa didapati penelitian hukum ini hanya menggunakan satu metode saja yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau sumber data sekunder. Metode penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menekankan penelitian terhadap berbagai literatur hukum fikih yang berkenaan nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan.

Pertama sekali penulis mencari tentang pengertian perkawinan dan kafaah. Kemudian penulis meneliti tentang implikasi kafaah dalam pernikahan dan dalil-dalil beserta penjelasan atau uraian mengenai masalah yang akan diteliti di dalam kitab fikih. Seterusnya penulis akan mencari bagaimana hubungan kafaah dengan sosial budaya serta pendapat antara ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki seputar masalah ini di dalam literatur fikih klasik. Dan akhir sekali penulis akan membuat kesimpulan terhadap kriteria kafaah nasab menurut sosialogis masyarakat modern.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif hukum yuridis/ yuridis normatif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan diskriptif-komparatif. Penelitian komparatif adalah jenis studi deskriptif yang mencari jawaban mendasar atas hubungan sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan suatu fenomena atau peristiwa tertentu. Studi banding adalah studi banding yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih karakteristik atau fakta dari suatu objek penelitian berdasarkan suatu gagasan tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok variabel tertentu.

---

<sup>15</sup> Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010), hlm 29

Penulis membandingkan perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan.

## 2. Sumber Data

### a) Bahan Hukum Utama (Primer)

Untuk pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini penulis merujuk kepada sumber data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Data diperoleh dari kitab fikih klasik yang disusun oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan lainnya. Dalam kitab Imam Syafi'i yaitu kitab *Minhāj*, kitab pokok mazhab Syafi'i dalam kitab nikah. Antara sumber lain adalah kitab *fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Prof.Dr.Wahbah al-Zuhayfī, kitab *fiqh munakahat* karya Prof. Dr. Khairuddin Nasution, Abd Rahman Ghazali, dengan buku *Fiqh Munakahat*.

Antara lain adalah, kitab *fiqh sunnāh* karangan Sāyyid Sābiq, kitab *fiqh munākahāt*, Kajian Fikih Nikah Lengkap dan pengarangnya ialah M. A. Tihami dan Sohari Sāhrāni.

### b) Bahan Hukum Utama (Sekunder)

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini seperti buku-buku yang membahas tentang hukum dan permasalahan yang berkaitan nasab sebagai kafaah dalam pernikahan dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Tematis Ayat Alquran dan Hadis, Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Alquran Kajian Kosakata.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi seperti membaca dan menelaah secara mendalam kitab fikih dan kitab *ushul fiqh* terkait permasalahan nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan. Studi pustaka ini dilakukan

dengan menganalisa topik permasalahan yang ingin diteliti yaitu nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif ini dibahas dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dari hasil penelitian dan gambaran tersebut dianalisis dengan studi komparatif yakni dengan membandingkan perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan.

#### **5. Pedoman Penulisan**

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Program Fakultas Syaria'ah UIN Arraniry Banda Aceh" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Arraniry Banda Aceh 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: Bagian awal skripsi ini berisi halaman sampul dalam, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan panitia ujian *munaqasyah*, surat pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis akan menjelaskan definisi perkawinan dan kafaah. Seterusnya uraian tentang pemahaman dan implikasi hukum nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta

Bab ketiga membahas tentang sejarah Imam Malik dan Imam Syafi'i serta para pengikutnya. Seterusnya pendidikan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Selain itu penulis akan membahaskan tentang sebab-sebab perbedaan pendapat

tentang nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Bab empat adalah bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran.



## BAB DUA

### KAFAAH DALAM PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perkawinan dan kafaah

##### 1. Pengertian tentang Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata ‘*Az-zāwaj*’ (الزواج) dari akar kata ‘*Zāwwāja*’ (زَوْج). Kata ‘*zawj*’ yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti isterinya.<sup>16</sup> Bagi mewujudkan pergaulan atau masyarakat yang sempurna, dasar dan asas pernikahan harus mengikut kepada aturan hukum Islam yang sudah diatur dalam agama Islam secara utama.<sup>17</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai:

- a. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi;
- b. Perkawinan.

Kata nikah, *al-nikāhu* berarti *al-aqd* ikatan/perjanjian dan *al-watfī*, bersebadan. Menurut istilah, *an-nikāh* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam.<sup>18</sup> Dari Pasal 1 Undang-Undang angka 1 Tahun 1974 wacana Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami isteri dengan tujuan buat menghasilkan famili yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal dua kompilasi aturan Islam, pengertian pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqān ghālīdhān* buat menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>19</sup> Berkenaan dengan tujuan perkawinan dimuat dalam pasal berikutnya, perkawinan bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> Ali Yusūf As-Sūbkī, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1

<sup>17</sup> Sūlaimān Rasjid, *Fiqh al-Islāmi* ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.

<sup>18</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 41.

<sup>19</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat (tenteram cinta dan kasih sayang). Penegasan perkawinan sebagai sebuah akad/perikatan ini sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami isteri yang setara sebagai dua subjek hukum yang berdiri dalam posisi yang sama.<sup>20</sup> Menurut ahli *ushul*, arti nikah terdapat 3 macam pendapat, yaitu:

- a. Menurut kelompok ahli *ushul* Hanafi, nikah berarti persetubuhan, dan dalam pengertian *mājazī* (kiasan) berarti akad dimana bagi menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan..
- b. Pendapat dari golongan Syafi'i pula adalah, perkawinan adalah suatu akad di mana hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita menjadi sah, tetapi dalam pengertian *mājazī* (kiasan) adalah persetubuhan.
- c. Menurut Abūl Qāsim Azzājjād. Imam Yāhya, Ibn Hāzm, dan sebagian ahli *ushul* dari sahabat Abu Hanifah pengertian nikah yaitu bersyariat artinya antara akad dan setubuh.<sup>21</sup>

Perkawinan merupakan salah satu ketetapan dan peraturan Allah yang umum dan berlaku pada seluruh makhluk Allah, baik kepada insan, hewan juga kepada tanam-tanaman. Perkawinan artinya perihal ikatan yang dianugerahkan dengan rahmat oleh Allah SWT kepada pasangan pengantin untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka yang secara umumnya berasal dari golongan yang tidak sama, kemudian mengikatkan diri buat mencapai tujuan keluarga dan rumah tangga yang kekal harmonis dan serasi. Perkawinan dianggap sah menurut aturan agama Islam dan dicatat oleh badan yang

---

<sup>20</sup> Amīr Nuruddīn dan Azhāri Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 48.

<sup>21</sup> Abd. Shōmad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 273.

terakreditasi dan sekaligus dianggap sah dalam penerapan hukum serta ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup>

## 2. Pengertian Kafaah

Kafaah dari asal Bahasa Arab berasal kata وفيّ berarti sama atau setara. Secara etimologi kafaah berarti sebanding, setara, harmonis, dan sinkron. Kata kufu atau kafaah pada perkawinan artinya menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon isteri sebagai akibatnya masing-masing tidak merasa berat apabila akan melangsungkan perkawinan. Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam taraf sosial dan sederajat pada hal akhlak dan kekayaan.<sup>23</sup>

Secara terminologi terdapat disparitas pendapat ulama wacana pengertian kafaah dalam perkawinan. adapun perbedaannya menjadi berikut :

- a. Berdasarkan mazhab Hanafi, kafaah adalah persamaan laki-laki serta perempuan pada masalah-masalah tertentu, yaitu nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.
- b. Dari mazhab Maliki, mengartikan kafaah adalah kecenderungan pada dua masalah yaitu : ketakwaan serta selamat asal cacat yang memperbolehkan seseorang wanita buat melakukan *khīyar* terhadap suami.
- c. Dari mazhab Syafi'I pula, mengartikan kafaah artinya persamaan suami menggunakan isteri menggunakan kesempurnaan atau kekurangannya (selain kasus yang selamat berasal cacat). Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan ialah nasab, islam, merdeka serta pekerjaan.

---

<sup>22</sup> Muḥammad Sāleh Ridwān, *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 17.

<sup>23</sup> Amīr Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 140

- d. Menurut mazhab Hambali mengartikan kafaah adalah persamaan pada 5 kasus yakni islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.<sup>24</sup>

Makna kafaah menekankan pentingnya keseimbangan, keserasian dan keselarasan, terutama dalam kaitannya dengan agama, moralitas dan ibadah. Ketika didefinisikan sebagai kesetaraan dalam hal kekayaan dan status sosial bangsawan kafaah, itu sama dengan sistem kasta. Dalam Islam, sistem kasta tidak dibenarkan karena semua orang, kecuali pengabdian, sama di mata Allah SWT.<sup>25</sup>

Hal ini sesuai dengan firmān Allah dalam surah al-Hujurat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” (QS. al-Hujurat: 13).

Kafaah pada perkawinan ialah tuntutan ihwal kesetaraan sepasang suami isteri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal eksklusif. Ulama maliki berpandangan, kesetaraan yang dimaksudkan ialah kesetaraan pada hal agama dan syarat. Sedangkan kebanyakan ulama mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan pekerjaan kemudian aspek kesetaraan pada harta kekayaan dalam kriteria kafaah menurut pendapat Ulama Hanafi dan Hambali.

Berkenaan dengan konsep kafaah sendiri, tidak terdapat suatu penjelasan yang jelas dan ketara dalam Alquran. Dampaknya, hal ini mengakibatkan pergeseran pandangan di kalangan ulama. Ulama empat mazhab yakni Ulama

<sup>24</sup> Mīsbachūl Mūsthōfa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Surabaya”, Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, hlm. 23-24

<sup>25</sup> M. A. Tihami dan Sōhari Saḥrānī, *Fiqh Munakahat Kajian Al-Fiqh an-Nikāh Lengkap*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 56

Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menganggap konsep kafaah adalah sangat esensial sedangkan Ibn Hāzm memiliki pendapat bahwa konsep kafaah itu tidak penting pada sebuah perkawinan. Menurut beliau, asalkan orang islam tidak melakukan zina maka dia berhak menikah dengan perempuan yang tidak berzina.<sup>26</sup>

## **B. Implikasi Hukum Kafaah**

### **1. Tujuan Kafaah dalam Perkawinan**

Struktur hukum perkawinan dalam Islam justru diatur dalam Alquran dan hadis, demikian pula penggunaan produk kaidah-kaidah keilmuan. Aturan pernikahan yang termuat dalam dalam hadis dan Alquran yang memiliki aspek yang tidak terpisahkan dan rasional. Kesaksian pernikahan dalam Alquran mempunyai korelasi dan saling melengkapi satu sama lain. Demikian pula hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah karena tafsir, makna, inti dan esensinya saling bersangkutan.

Aturan pernikahan Islam lebih dari sekedar mengatur langkah-langkah sederhana bagaimana proses pernikahan dilakukan, namun Islam juga mengajar kita bagaimana dalam melakukan pemilihan calon pasangan, baik suami maupun isteri bagi memastikan tujuan pernikahan masing-masing tercapai dan memberi jaminan kebahagiaan dan keserasian dalam rumah tangga yang bakal dibina. Menurut Hamid Sarong, keharusan adanya keseimbangan (kafaah) pada pernikahan ialah tuntutan lumrah buat bisa tercapainya keserasian hayati berumah tangga.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, perlunya keberadaan kafaah dalam pernikahan merupakan satu langkah nyata dan upaya dari pasangan untuk mencapai tujuan hidup, dan tujuannya adalah untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga.

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm. 8

<sup>27</sup> A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010, hlm. 85.

Perwujudan penerapan konsep kafaah dalam masyarakat menuntut adanya kesetaraan kerja, jabatan atau kondisi sosial dan perihal komunikasi yang baik antara satu sama lain. Misalnya, pasangan nikah wajib memenuhi kriteria lima T, yaitu tentara sama tentara, keturunan teuku sama teuku, tani sama tani, Tentera Nasional Indonesia sama Tentera Nasional Indonesia, sampai toke sama toke. Menetapkan standar untuk pasangan masa depan tentu berdampak besar pada masyarakat. Dengan kata lain, konsep kafaah dianggap sangat penting dalam masyarakat. Pembahasan tentang kriteria pemilihan calon pasangan dalam kitab fikih termasuk dalam bab kesetaraan dalam menentukan kafaah, atau calon pasangan. Dalam hal ini, para ulama belum sepakat untuk menentukan apa yang disebut kafaah dalam pernikahan. Perbedaan ini sebenarnya tidak wajib. Hal ini karena ulama berbeda hanya dalam masukan kriteria yang memungkinkan perbedaan. Namun, ada satu faktor yang disepakati para ulama tentang kafaah. Ini adalah kesetaraan agama, bahkan kondisi sosial.

## **2. Kafaah dalam empat mazhab**

Disparitas pendapat tidak mengarahkan apakah kafaah menjadi syarat sah nikah atau tidak, tetapi ingin difokuskan ihwal pandangan ulama tentang hal-hal apa saja yang menjadi unsur kafaah pada pernikahan. Secara khusus, ulama yang dimaksudkan yaitu empat ulama mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Berikut ini masing-masing pendapat tersebut:

- a. Menurut ulama mazhab Hanafi, kafaah adalah: (1) nasab yaitu keturunan atau kebangsaan. (2) Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. (3) *Hirfāh* yaitu profesi dalam kehidupan. (4) Kemerdekaan dirinya. (5) *Diyānāh* atau tingkat kualitas keberagamanya dalam Islam. (6) Terakhir yaitu kekayaan.
- b. Menurut ulama mazhab Maliki yang menjadi kriteria kafaah adalah: (1) *Diyānāh*. (2) Kualitas keberagaman, (2) dan bebas dari cacat fisik.

- c. Menurut ulama Syafi'i, yang menjadi kriteria kafaah itu adalah (1) kebangsaan dan nasab. (2) Kualitas keberagamaan. (3) Kemerdekaan diri, (4) dan usaha atau profesi.
- d. Menurut ulama mazhab Hambali, yang menjadi kriteria kafaah itu adalah (1) kualitas keberagamaan, (2) usaha atau profesi, (3) kekayaan, (4) kemerdekaan diri (*hūrriyāh*), (5) dan kebangsaan.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, melihat kriteria yang menjadi unsur kafaah dalam pernikahan, kita dapat melihat bahwa ulama masih berbeda dari sudut pandangan. Perbedaannya terletak pada apa yang dianggap mendesak antara calon suami dan isteri. Salah satu riwayat hadis dengan jelas menyatakan bahwa ada empat hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih pasangan: agama, kekayaan, kecantikan atau penampilan, dan hubungan orang tua-anak atau keturunan. Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama dapat menyimpulkan bahwa mereka masih berbeda dalam memilih kriteria kafaah. Namun, satu kesamaan dari masalah ini adalah bahwa keuntungan yang paling penting adalah bahwa hal itu cenderung mengarah pada masalah kepercayaan. Artinya laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus memperhatikan baik soal agama maupun ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Hanya dengan ukuran ini keluarga bahagia dapat diciptakan karena suami mengetahui kewajiban agamanya kepada isteri, maka wanita dapat memenuhi hak suaminya untuk menjadi kewajiban agama baginya.

---

<sup>28</sup> Amīr Syārifuddīn, *Op.Cit*, Hukum Perkawinan, hlm. 142.

### 3. Dasar Hukum Kafaah

#### a). Alquran

##### 1). Surah Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah: 5).

##### 2). Surah an-Nur ayat 26

الْحَسْبَاتُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَفْعَلُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (QS. an-Nur: 26).

##### 3). Surah al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۖ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS: al-Baqarah: 221).

b). Hadis

Abū Hurāirah RA dari Rasulullah SAW bersabda : perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia. (HR. Bukhāri Mūslim).

#### **4. Eksistensi (keberadaan kafaah dalam pernikahan)**

Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan menjadi upaya buat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dicermati menjadi aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya kafaah pada perkawinan dibutuhkan masing-masing calon bisa menerima keserasian serta keharmonisan pada rumah tangga. Sesuai konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya menggunakan mempertimbangkan dari segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, juga hal yang lainnya. Adanya berbagai refleksi atas pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya membantu mengikhtiarkan supaya tidak terjadi ke atas kehidupan keluarga dari menemukan ketidaksetaraan dan kontradiksi. Selain itu, mereka yang menemukan pasangan yang memenuhi kebutuhannya secara psikologis sangat membantu dalam proses sosialisasi untuk mencapai kebahagiaan keluarga. Persoalan perjodohan itu sendiri adalah salah satu alasan pernikahan yang sukses dan proses mencari jodoh dan pasangan itu tidak bisa sebarangan. Keberadaan kafaah dalam pernikahan sangat dinanti, tetapi tidak ada pendapat

yang baik di antara para ulama tentang keberadaannya dan standar yang digunakan sebagai ukuran.

### **5. Hubungan Kafaah Dengan Sosial Budaya**

Menurut M. Qurāish Shihāb, memulai keluarga bahagia dan sakinah adalah impian semua orang. Faktor utama dan sangat penting dalam sebuah keluarga sakinah adalah membantu masyarakat melahirkan nilai keagamaan, keyakinan, ketaqwaan dan akhlak. Seperti disebutkan sebelumnya, keluarga adalah cerminan negara. Keluarga merupakan unit terkecil yang menopang dan menciptakan lahirnya masyarakat dan negara. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan dalam naik turunnya masyarakat. Untuk mencapai tujuan membangun keluarga sakinah, seluruh keluarga perlu mengetahui fungsi delapan keluarga, antara lain:

- 1) Fungsi keagamaan.
- 2) Fungsi sosial budaya.
- 3) Fungsi cinta kasih.
- 4) Fungsi melindungi.
- 5) Fungsi reproduksi.
- 6) Fungsi sosial dan pendidikan.
- 7) Fungsi ekonomi.
- 8) Fungsi pembinaan lingkungan.

Jika seorang wanita berasal dari sekelompok orang yang memiliki pekerjaan yang stabil dan baik, ini tidak dianggap sebagai kesetaraan dan keserasian dengan orang yang berpenghasilan rendah tanpa pekerjaan yang stabil karena hal tersebut ialah kekurangan yang dievaluasi berasal sudut pandang tata cara, bisa jadi profesi yang dipandang tinggi di suatu tempat tersebut hanya dipandang biasa-biasa saja di beberapa tempat lain atau sebaliknya.

Secara umum dan general, masyarakat Islam lebih mementingkan status sosial daripada pilihan individu. Namun, tidak ada keraguan bahwa kepemimpinan syariah lebih penting daripada pilihan individu. Menurut Alquran, pria mukmin mana pun dapat menikahi wanita mukmin, tanpa memandang status sosialnya, Alquran membuat pernyataan normatif tentang hal ini. Namun, dalam aturan fikih menyatakan bahwa konsep status sosial perempuan merupakan faktor penting dalam menikah dengan laki-laki.<sup>29</sup>

Mayoritas ulama (Hanafi, Syafi'i, Hambali) selain Maliki memiliki beberapa alasan mendasar dan berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan termasuk dalam kafaah, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, terutamanya orang muslim Arab yang keyakinannya terhadap ajaran dalam menjaga keturunan dan golongan mereka sangat tinggi. Alasan mereka memasukkan nasab dalam kafaah berdasarkan hadis Nabi SAW : Dari Abdilllah Ibn Umār berkata, Rasulullah SAW bersabda:

“Orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam (HR. Bāihaqī).<sup>30</sup>

Berdasarkan interpretasi hadis di atas bahwa orang Arab berkorespondensi dengan orang Arab, non Arab tidak mempunyai kesetaraan dengan orang Arab. Orang Arab adalah sekufu dengan suku mereka, mantan budak dengan mantan budak juga adalah sekufu. Oleh karena itu, jika mereka termasuk dalam kelompok yang sama, mereka dianggap sekufu dan mempunyai keserasian. Menurut ulama Hanafi, nasab (keturunan) dalam kafaah hanya diperuntukkan bagi orang Arab. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus


---

<sup>29</sup> Rusdiani, “*Konsep Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Saʿyīd Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)*,” Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syaʿīyah dan Hūkum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014, hlm. 64.

<sup>30</sup> Aḥmad bin al-Hūsain al-Bāihaqī, *as-Sunnān as-Sāghīr lil-Bāihaqī*, Juz 3, Karachi: Jamiāh ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1989, hlm.31.

dari suku yang sama. Jika sang suami berasal dari suku Quraisy, hubungan orang tua dengan anaknya sebanding dengan perempuan Quraisy. Dari sini diketahui bahwa laki-laki non Arab tidak bisa dibandingkan dengan perempuan Quraisy atau perempuan Arab.

Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Malikiyah beropini seperti yang dijelaskan dalam kitab 'Fiqh Islam wa Adilatuhu' bahwa dalam Islam tidak terdapat disparitas antara satu golongan dengan golongan yang lain, bagi orang Arab maupun non Arab yang terpenting bagi golongan mazhab Maliki adalah keimanan dan ketakwaan seorang terhadap Allah SWT.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> M. Bāgir al-Hisbi, *Fiqh Praktis*, Bandung : Kharisma, 2008, hlm.49-50

## **BAB TIGA**

### **KAFAAH MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**

#### **A. Sejarah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**

##### **1. Mazhab Maliki**

Mazhab Maliki di dirikan oleh Abu Abdillāh Malik Bin Anās Bin Amīr Al-Asf̄bahī, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dari kedua orang tua keturunan Arab. Beliau lahir semasa kepemimpinan khalifah Sulāimān Abdul Mālīk dan meninggal pada zaman Harun Ar-Rāsyid. Ibunya bernama Aliyāh Binti Sturaik dari kabilah Azdī. Ayahnya Anās Bin Mālīk merupakan orang merdeka keturunan asli Yaman, berasal dari kabilah Dzī Asf̄bah sehingga secara langsung Imam Malik merupakan keturunan Arab Murni. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah di Madinah Pada usia 86 tahun.<sup>32</sup>

Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Di antara mereka ialah Aḅdul Rāhman bin Hurmuz. Dia juga menerima hadis dari para ulama hadis seperti Nāfi' Māula Ibn Umār dan Ibn Syīhab az-Zuhri. Gurunya dalam bidang fikih ialah Rābi'ah bin Abdūl Raḥman yang terkenal dengan Rābi'ah ar-Rā'yi.<sup>33</sup>

Imam Malik mengawali pelajarannya dengan menekuni ilmu riwayat hadis, mempelajari fatwa para sahabat, ilmu *fiqh ar-ra'yu* dan dengan inilah beliau membangun mazhabnya, Imam Malik tidak pernah berhenti sebatas itu, beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat.<sup>34</sup> Metode pengajaran Imam Malik berdasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya kemudian dikaitkan dengan konteks konflik

---

<sup>32</sup> Afīmad Asy-Syurbāsi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 71.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdūl Hayyie al-Kāttani dkk., Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41.

<sup>34</sup> Mōenawir Khālib, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet. 5, (Jakarta: Metro Pos, 1986), hlm. 85-86.

yang terdapat waktu itu. Beliau pula meriwayatkan kepada anak didik-muridnya aneka macam hadis serta *aṣar* (pernyataan para sahabat) atas aneka macam topik aturan Islam dan lalu mendiskusikan implikasi-implikasinya. Kadangkala dia meneliti duduk perkara-duduk perkara yang sedang terjadi di daerah para anak didik-muridnya berasal, kemudian mencarikan hadis-hadis atau *aṣar-aṣar* yang mampu digunakan buat memecahkan permasalahan tersebut.

Setelah penyusunan *Al-Muwāṭṭa'* selesai, Imam Malik mengungkapkan kitab tadi kepada murid-muridnya menjadi mazhabnya, namun dia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada isu baru yang sampai ke depannya. Imam Malik akan sedaya upaya menghindari spekulasi serta fikih hipotetis, sehingga mazhabnya dan para pengikutnya dikenal menjadi *Ahlul Hadis*.

Mazhab Imam Malik tersebar sangat luas di antaranya Hijaz, Mesir, Basrah, Tunisia, Sudan hingga ke Andalusia. Mazhab ini juga sempat berkembang pesat di Baghdad, namun empat ratus tahun setelahnya kembali melemah. Hijaz negeri asal mazhab sang Imam sekaligus tempat lahir, bertumbuh, belajar, hingga akhirnya meninggal, tentu saja menjadi basis pendukung sekaligus perkembangan mazhab Imam Malik. Walaupun begitu, mazhab ini juga mengalami pasang surut. Suatu riwayat bahkan pernah menyebutkan bahwa di Madinah, mazhab ini sempat tidak memiliki pengikut sama sekali. Namun, ketika dipimpin oleh Ibu Fārhun, mazhab ini kembali berkembang di Hijaz, tepatnya yaitu pada tahun 793 Hijriah. Sementara itu, di Mesir, mazhab sang imam bisa berkembang berkat murid-murid beliau.

Beliau adalah orang yang maju dalam persoalan ilmu. Beliau belajar dari 100 lebih pengajar yang dia temui dan ridhai, guru pengajar beliau mengajari karena keutamaan dia, menundukkan diri karena ilmu dia, mengungguli semua sahabat-sahabat beliau, mengungguli orang pintar di zaman beliau, sampai dia diberi nama "*Alīmūl Mādīnah*" dan imam orang yang hijrah. Dia mulai

mencari ilmu di usia 19 tahun serta gurunya bergantian. Imam Malik belajar ilmu fikih pada Rābi'ah bin Abdūr Raḥman yang populer menggunakan nama Rābi'ah ar-Rā'yi, belajar bacaan Alquran berasal Nāfi' bin Ibn Muāim dan belajar ilmu hadis di Nafi' Māula Ibn Umār, Ibn Sīyahāb az-Zufri, Abu az-Zānad serta di Yāhyā bin Sāid al-Anṣhari. Imam Malik banyak meriwayatkan hadis-hadis dari mereka dan para tabiin lainnya, sehingga sebagai perawi yang terpercaya dan seseorang tokoh ulama fikih yang ulung.

## 2. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i mengkombinasikan fikih *Hijāz* (Mazhab Maliki) dengan fikih Iraq (Mazhab Hanafi) dan menciptakan mazhab baru yang dia diktakan pada anak didik muridnya dalam bentuk buku yang dinamakan *Al-Hujjāh* (Bukti). Pendiktean ini berlangsung pada Iraq pada tahun 810 Masihi dan sejumlah siswa-muridnya menghafalkannya serta menyampaikannya kepada orang lain. Buku serta periode keulamaannya ini lazim dianggap menjadi Mazhab Qadim buat membedakannya menggunakan periode keulamaannya yang kedua yang berlangsung sesudah Imam Syafi'i tinggal di Mesir.

Adapun pertama kalinya Mazhab Syafi'i ini muncul dan tersebar di negeri Irak, demikian juga tersebar di Mesir karena beliau pernah tinggal disana hingga akhir hayatnya. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling luas penyebaran dan paling banyak pengikutnya. Sebab, hampir disetiap negeri Islam terdapat pengikut mazhab ini, bahkan, di Indonesia sekalipun, hampir mayoritas menganut Mazhab Syafi'i.<sup>35</sup> Penyebaran dan eksistensi Mazhab Syafi'i tidak lepas dari usaha gigih para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli di negeri-

---

<sup>35</sup> Pakih Sati, *Op. Cit*, hlm. 168.

negeri yang bersangkutan. Diantara penyebab tersebarnya Mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab yang pernah ditulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negara islam pada waktu itu.<sup>36</sup>

Di Mesir, beliau menyerap fikih asal Imam al-Lāits bin Sā'ad dan mendiktekan Mazhab Jadid kepada anak didik-muridnya pada bukunya yang lain, yaitu *Al-Umm*. Karena penjelajahannya yang sah atas serangkaian hadis serta dalil-dalil aturan, pada Mazhab Jadid, Imam Syafi'i banyak merevisi pendapat-pendapat hukumnya yang beliau tetapkan pada saat berada di Iraq. Imam Syafi'i memiliki disparitas menggunakan periode keulamaannya yang pertama dalam mensistematisasikan prinsip-prinsip dasar fikih yang beliau tulis dibukunya yang berjudul *Ar-risalah*. Imam Syafi'i diberi pemberian yang tidak dihasilkan oleh para imam akbar lainnya, yaitu dia mengkodifikasi mazhabnya, serta menyebarkannya di buku-kitab yang beliau tulis sendiri, baik itu berkaitan menggunakan mazhabnya yang usang (Mazhab Qadim) ketika di Iraq, juga mazhab barunya (Mazhab Jadid) ketika di Mesir. Hal itu karena beliau banyak melakukan perjalanan ilmiah pada aneka macam negara.

Imam Syafi'i dianggap sebagai seorang ulama yang sangat terkenal. Siapa pun yang mencarinya akan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kepribadian, perilaku, dan warisan yang membentuk mereka yang merawat, menghormati, memuliakan, dan memuliakannya. Beliau adalah seorang sarjana mujtahid (ahli ijtihad) di bidang hukum Islam, dan salah satu dari empat imam dari denominasi Islam yang terkenal. Beliau hidup pada masa pemerintahan khalifah Hārūn al-Rāsyid, al-Amīn dan al-Mā'mun asal Dinasti Abbasiyah. ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di bahari tengah pada tahun 150 Hijriah/767 Masihi. Nama lengkap Imam Syafi'i merupakan Abu Aḍḍullāh

---

<sup>36</sup> Rasyād Hāsan Khālil, *Tarikh Tasyri'* (Cet.II; Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 193.

Muḥammād Ibn Idrīs Al-Syāfi'i. Ia sering juga dipanggil menggunakan nama Abū Abdullāh, sebab salah seseorang putranya bernama Abdullāh.

Pendidikannya diawali dengan belajar Alquran, guru pertama dia ialah Mūsliḥ bin Khālid az-Zānjī, seseorang mufti Makkah. Serta diselesaikan saat dia masih berusia 7 tahun semasa belajar di *kuttāb* (yaitu sebuah lembaga pendidikan terendah yang terdapat pada masa itu). Sebagian riwayat menjelaskan pada usia 13 tahun Imam Syafi'i telah bisa membaca Alquran dengan tartil dan baik, sudah bisa menghafalnya, bahkan tahu apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun. Tetapi pada suatu riwayat, bahwa pengajar Alquran Imam Syafi'i merupakan Ismāil bin Qastāntin. Dengan rangkaian sanad lengkap yaitu dari Ismāil bin Qastāntin asal S̄yibl bin Abbād, berasal Mā'ruf bin Mis̄ykan, dari Yāhya Abdullah bin Kāsir, dari Mujāhid, dari Ibn Abbās, asal Ubbāy bin Kā'ab, asal Rasulullah SAW.<sup>37</sup> Dalam suatu *halaqah* yang diselenggarakan oleh Imam al-Lāyts di dekat makam Ibrāhim, ia menganjurkan para pendengarnya supaya mendalami pelajaran bahasa Arab, termasuk rahasia *balāghāh* dan seni sastranya. Mereka dianjurkan supaya menghafal syair-syair sebelum dan selama periode turunya Alquran, agar mereka dapat tahu makna buku suci yang diturunkan Allah SWT dan hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i pulang ke tempat pegunungan serta dia tinggal di perkemahan Bani Hūdẓāyl, buat belajar puisi dan bahasa. Syafi'i juga meghafalnya sehingga Imam Syafi'i menjadi menjadi seorang ahli syair yang syair-syairnya terkenal indah dan berisi. Syair-syairnya ibarat untaian mutiara yang gemerlapan, penuh menggunakan ungkapan-ungkapan balāghāh, hikmah dan nasehat yang bernilai tinggi. Imam Syafi'i sangat mengagumi akan keagungan dan kealiman Imam

---

<sup>37</sup> Lāhmūddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, ..., h

Malik, hal ini dikarenakan Imam Malik sudah memberikan *Al-Muwāṭṭha'* (yaitu buku karangan Imam Malik) kepada 70 orang Ulama fikih di Madinah

## **B. Kriteria Kafaah menurut Pola Pemikiran Mazhab Syafi'i**

Menurut mazhab Syafi'i kriteria kafaah, yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.<sup>38</sup>

### 1. Agama

Apabila calon kedua mempelai itu berbeda dalam hal sifat dan karakter namun keduanya beragama Islam, maka menurut Mūhammād bin al-Hāsān menyatakan bahwa agama bukan merupakan syarat yang dianjurkan.<sup>39</sup> Hal ini karena telah disebutkan dalam firmān Allah bahwa orang musyrik hanya menikah dengan yang musyrik juga, ayat tersebut dalam surah an-Nur ayat 3 yang artinya seperti berikut:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

### 2. Nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketaqwaan. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zūhāyī, *al-fiqh al-Islāmī wa Adillātuhu Jilid IX*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007. hlm. 213-214.

<sup>39</sup> Abu Hāsān Ali bin Muhāmmād bin Hābib al-Māwārdī, *al-Hālwi al-Kābir Juz IX*, Bairut: Dār al-Kūṭub al-Ilmiyāh, hlm. 101.

bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab. Nasab selain memiliki arti terpuji juga memiliki arti perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya serta harta dan ketakwaan.<sup>40</sup>

### 3. *Al-Hūrriyāh* (Kemerdekaan)

Seorang budak walau hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

Selain merdeka, juga mensyaratkan kemerdekaan asal usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sekufu dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekan. Demikian juga, orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sekufu dengan orang yang memiliki satu dikuatkan adalah hukum budaknya. Seorang budak walau hanya setengah tidak sebanding dengan orang bapak merdeka.<sup>41</sup>

### 4. *Al-Kāsb* (Pekerjaan atau profesi)

Yang dimaksud dari pekerjaan yakni pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantara pekerjaan di pemerintah. Sebagaimana dalam firmān Allah dalam surah an-Nahl ayat 71 yang artinya seperti berikut:

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar

---

<sup>40</sup> Mūhammād Isnān, *Sūbulū as-Sālam-Syārah Bulūghū al-Māram* Jilid II, Jakarta: Dār as-Sunnāh Press, 2010, hlm.609.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhāyilī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillātuhu* ..., hlm.224-225.

mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.”

Dari ayat di atas terdapat dua pengertian yaitu: pertama menyatakan bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lainnya dalam kadar rezekinya, maka sebagian mereka ada yang kaya dan sebagian yang lain ada yang miskin. Kedua, bahwa manusia saling mengungguli antara satu sama lain sebab rezekinya, sehingga dengan rezeki tersebut sebagian dari mereka sampai mencapai pada tingkat kemuliaan dan sebagian yang lain mencapai tingkat yang rendah.

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi. Masing-masing dari keempat itu saling mengungguli dalam tingkatannya sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman. Bisa jadi pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi.

##### 5. *Al-Māal* (harta)

Harta sebagai ukuran kafaah dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab, maka harta dianjurkan dalam kafaah. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab daripada harta, maka harta tidak dianjurkan.<sup>42</sup>

##### 6. Usia atau Umur

Syarat keenam sebagai ukuran kafaah yaitu sekufu dalam usia. Perbedaan usia suami isteri itu hendaklah ideal. Artinya, yang laki-laki lebih tua sedikit daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya. Tidaklah sekufu laki-

---

<sup>42</sup> Abū Hasān Alī bin Mūhammād bin Hābibal-Māwārdī, *Al-Hāwial-Kābir...*, hlm.106.

laki yang telah berumur 70 tahun menikah dengan perempuan atau gadis yang masih berumur 17 tahun. Jika keduanya tidak berbeda dari dua sisinya maka tidak dianjurkan dalam kafaah seperti orang yang lebih muda sekufu dengan yang lebih tua, orang yang setengah baya sekufu dengan orang yang lebih tua. Jika memang terdapat perbedaan antara dua sisinya seperti salah satunya masih muda dan yang lainnya sudah lanjut usia maka dalam hal usia terdapat dua pendapat:

- 1) Usia merupakan syarat yang dianjurkan, maka orang tua tidak sekufu dengan anak kecil.
- 2) Usia bukan merupakan syarat yang dianjurkan, karena orang yang tua usianya lebih panjang dan yang masih kecil belum tentu panjang usianya.

#### 7. *As-Sālamāh*

Syarat ketujuh yaitu selamat dari aib yang dapat menolaknya akad nikah. Kategori aib yaitu yang memperbolehkan *khīyār* dalam perkawinan, maka tidaklah sekufu pernikahan orang yang berpenyakit kusta dengan orang yang sehat badannya. Aib tersebut ada lima macam, tiga macam untuk umum (laki-laki dan perempuan) yaitu gila, kusta dan belang. Dua macam khusus untuk laki-laki yaitu *al-‘Jābbū* (dzakarnya terpotong) dan *al-‘Unnāh* (pengebirian). Dua macam lagi khusus untuk perempuan yaitu *al-Qārn* (tertutupnya vagina dengan tulang) dan *al-Rātq* (tertutupnya vagina dengan daging). Kelima aib tersebut disebutkan dalam syarat kafaah sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk fasakh nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab.

### C. Kriteria Kafaah menurut Pola Pemikiran Mazhab Maliki

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai kriteria kafaah dalam pernikahan. Menurut mazhab Maliki, sifat kafaah ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.<sup>43</sup> Laki-laki yaitu *al-‘Jābbū* (dzakarnya terpotong) dan *al-‘Unnāh* (pengebirian). Dua macam lagi khusus untuk perempuan yaitu *al-Qārn* (tertutupnya vagina dengan tulang) dan *al-Rātq* (tertutupnya vagina dengan daging).

Menurut mazhab Maliki, kafaah ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan isterinya.

Menurut Mazhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Jumhur fuqaha berpendapat pula adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Konteks yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami isteri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami isteri yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.

Imam Maliki berpendapat bahwa kemakmuran tidak termasuk ke dalam sifat kafaah, karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Ada yang mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang unggul, karena

---

<sup>43</sup> Sāyyīd Sābiq, *Fikih Sunnāh* Jilid 2 Cet. I; Jakarta Timur: Al-I’tishom, 2010. hlm. 316

kekayaan tidak bersifat abadi, dan harta adalah bersifat pergi dan hilang. Rizki dibagi-bagikan sesuai dengan pendapatan, sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemuliaan di dalam agama. Dalam mazhab Maliki serta menurut pendapat yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i, bahwa kafaah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka menjatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim. Seandainya kafaah adalah wujud syarat sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan.<sup>44</sup>

#### **D. Kriteria Kafaah Nasab menurut Sosilogis Masyarakat Modern**

Perubahan makna kafaah berdasarkan pendapat pribadi beberapa tokoh agama Islam dan aktivis yang sederajat menunjukkan keragaman dan kepribadian yang berbeda, beberapa di antaranya menunjukkan perbedaan sekaligus mempunyai persamaan. Segala pemahaman dan persepsi yang mereka lontarkan kadangkala tidak sejalan karena adanya perbedaan dari sudut pandangan masing-masing. Kini, konsep kafaah sendiri telah menelusuri beberapa perluasan dari segi maknanya.

Adapun beberapa hal yang kemudian meluas atau mengalami pergeseran dan perluasan makna dan pemahaman dalam kafaah itu sendiri, misalnya:

---

<sup>44</sup> Otong, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Volume 5 No. 2 - September 2017.

Yang pertama dalam hal **Agama** : agama dalam artian konteks ini adalah islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh KHI, Islam di sana sememangnya mempunyai fahaman dan aliran yang setara dengan pendapat dan pandangan mereka. Kata "Islam" yang dimaksudkan oleh Hāmzāwi di sana mempunyai maksud dan gambaran yang serupa, setidaknya kesucian agama itu sendiri. Jika yang dimaksud adalah adanya atau munculnya berbagai idealisme, beliau sangat menolak sekali dengan hadirnya fahaman-fahaman dan ajaran baru. Namun, ia juga mengizinkan organisasi, seperti organisasi masyarakat lainnya seperti Mūhammādiyāh, untuk menerima beberapa kelompok lain dengan protokol bahwa mereka sangat memprioritaskan asas-asas serta dasar keyakinannya dan dibenarkan.

Yang kedua dalam hal **Nasab**: awalnya berarti keturunan atau bangsawan, kemudian berkembang menjadi kelompok etnis, budaya dan adat istiadat. Mengikuti adat dan budaya masyarakat, telah menjadi prioritas kepada orang Jawa dahulu mempunyai sifat yang cenderung dari segi adatnya karena mereka khawatir dan gusar akan terjadi ketidakseimbangan antara anak-anak dan ibu bapa dari sudut adat dan budaya masyarakat setempat. Adalah umum untuk menemukan perjodohan orang tua melalui besanan, seperti di antara rakan-rakan sekerja dan pasangan. Nasab di sini diartikan “upaya pengajaran dan pelatihan” yang kebanyakan orang lihat bukan hanya dari sisi normatifnya tetapi juga sisi sosiologisnya ketika kafaah sendiri berbenturan di masyarakat. Jumlah pendidikan harus sama, atau laki-laki paling sedikit harus lebih besar, atau laki-laki harus lebih kaya dari pada perempuan dalam hal kekayaan, walaupun dia berasal dari pesantren, dari sudut kekayaan ibu bapanya turut diambil kira, dia juga harus memiliki pesantren dalam pernikahan dan jika dia tidak memiliki pesantren, ini dianggap tidak sederajat atau serasi. Ini merupakan hasil dari pengalaman seseorang yang telah mengarungi lautan

pernikahan/perkawinan dan salah satu penerapan dari *tāthbīq as-Syāriafī*-nya. Menurut peneliti, pernyataan ini masuk dalam kategori nasab dan keturunan sebelum melamar atau menikah dengan orang yang dicintainya.

Yang ketiga adalah ***Māal***: makna aslinya adalah harta benda, kemudian berkembang menjadi kekayaan, status kelas sosial, atau sekurang-kurangnya orang yang telah memiliki hasil pencarian serta profesinya sendiri, dan apakah ia berasal dari golongan pegawai negeri atau pegawai swasta, atau dia pekerja kontrak yang berasal dari golongan dan sebagainya. Apabila bermonolog soal pangkat serta taraf pegawai negeri, hal itu berbeda lagi mengikut status tarafnya dan tidak asing lagi bahwa perihal ini menjadi salah satu persyaratan bagi menentukan kelangsungan majelisnya atau pun tidak. Realitasnya, ini adalah kenyataan yang berkembang pada kebanyakan orang, terutama kepada mereka yang berpendidikan rendah, dan beberapa orang yang berpendidikan tinggi mungkin disebabkan oleh budaya persekitaran, pola pemikiran masing-masing, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Yang keempat adalah **Kecantikan**: perihal kecantikan dan ketampanan adalah sifatnya adalah subjektif sahaja artinya dari segi luarannya saja bukan dari sudut dalaman. Jika seseorang dalam keadaan membenci atau memiliki kebencian yang mendalam, kecantikan orang tersebut bisa jelek tergantung pada faktor balas dendam dan kebencian (*abhorrence, animosity*), seperti sikap, fisik, dan perilaku. Namun, sebahagian perempuan yang dikatakan cantik dan elok rupa parasnya adalah karena dari kepribadiannya sendiri yang murni karena dia sangat menjaga adab, akhlak dan prilaku maka inilah yang dinamakan kecantikan dalaman dan ada juga yang memang cantik luar yang disebut sebagai kecantikan dalaman dan kecantikan luaran pula adalah karena adanya cantik dari segi luaran yaitu rupa paras dan akhlaknya dan inilah biasanya yang lebih tampak awet muda dan muda dari usia biasa.

Menurut penulis bahwa munculnya perubahan dalam masyarakat modern tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, tetapi menurut agama Islam, seperti solat yang laksana masjid, menjunjung tinggi persamaan dan hak seluruh umat manusia. Persamaan mana yang lebih jelas dari persamaan yang ditampilkan dalam garis yang rapi. Sebagai contoh, solat di masjid, pemimpin berdiri di sebelah orang miskin, orang kaya di sebelah orang miskin, majikan di sebelah pelayan, guru terkait dengan posisi petani, pedagang, pejabat dan lain-lain. Semua orang berdoa sama, bahkan presiden, baris pertama untuk presiden dan menteri, baris kedua untuk dewan, baris ketiga untuk direktur atau karyawan terkemuka atau pejabat kerajaan tidak ada aturan yang mengatur hal-hal seperti itu. Tetapi mereka semua berada di posisi yang sama dengan gigi sisir yang sama. Siapa saja yang datang ke masjid lebih dulu berhak mendapat tempat duduk di barisan depan, terlepas dari posisi atau profesinya di masyarakat..

Di antara orang-orang beriman, persaudaraan dan kesamaan, keseimbangan dan keserasian adalah hak dan kewajiban yang diatur oleh agama Islam agar setiap orang hidup dengan rasa persatuan, kepraktisan, dan semangat ideal, kata "aku" harus terlebih dahulu dikeluarkan dari masyarakat.

Misalnya, beliau tidak menduga dirinya eksis tanpa adanya kebersamaan dan tidak melakukan eksistensi kecuali dengan kebersamaan. Hubungannya menggunakan kafaah ialah bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama serta hak yang sama untuk mengambil keputusan dalam hidup mereka baik sakinah antara mereka dan laki-laki dan perempuan yang menjaga rumah tangga mereka untuk kepentingan di antara mereka, mereka memiliki satu-satunya amanah dan titipan yang maha kuasa karena berbalik kepada makna kafaah itu sendiri bukanlah satu konsep yang *superficial*. Jika dilihat dari luaran saja, masing-masing pasangan sudah bisa menentukan mereka sekufu ataupun tidak

sekufu. Sekufu adalah kualiti dalaman sesuatu hubungan, yang hanya boleh ditentukan setelah ada interaksi yang bermakna antara satu sama lain.

### **E. Sebab Perbezaan Pendapat**

Perubahan makna kafaah dan perubahan dan perubahan sebenarnya mulai meluas dalam pemahaman masyarakat tentang kehidupan. Misalnya, agama berkembang tidak hanya menjadi agama Islam, tetapi juga menjadi perubahan dan ideologi. Keduanya merupakan ideologi antar organisasi masyarakat (Ormas), tarekat atau aliran, perpolitikan dan lain-lain. Kemudian dari segi nasab, yang memiliki arti keturunan atau bangsawan, kemudian berkembang dan berkembang menjadi suku (*intertribal*), budaya atau adat istiadat, dan lain-lain, kemudian dari segi *māāl*: yang makna aslinya adalah harta benda, yang berkembang menjadi kekayaan, kelas sosial, atau setidaknya mereka yang sudah memiliki pekerjaan, namun masih ada klasifikasi, apakah dia dari golongan yang bertaraf pegawai negeri, atukah pegawai swasta, A3, A4, B3, B4 atau lain sebagainya, atukah dia hanya sekedar pekerja kontrak atau sebagainya, yang demikianlah menjadi satu pertimbangan sendiri dalam menentukan proses kelangsungan sebuah perkawinan dalam keluarga berdasarkan sosial masyarakat kini. Begitulah realita yang berkembang di sebagian besar masyarakat terutama pada masyarakat yang pendidikannya rendah dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada sebagian orang yang mempunyai tahap pendidikan yang hebat dan tinggi akan tetapi karena pengaruhnya terhadap budaya kekinian.

Memang tidak dipungkiri, bahwa dalam realitas sosial, pandangan sosial kafaah, tidak hanya dilihat dari penetapan empat unsur kekayaan, kecantikan, keturunan, dan agama, tetapi juga *māsyūrū'* sebagai anjuran dalam Islam, maupun *tāthbīq*, pernikahan tidak terlalu tegang nantinya dan tidak bermasalah,

menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutuskan dan menerima calon mertua bagi anak, seperti pekerjaan dan penghasilan laki-laki, serta keturunannya. Hal itu disebabkan karena dalam kondisi masyarakat, tanpa dipungkiri hal demikian sudah menjadi keumuman, karena kebanyakan ibu bapa tidak rela dan bersedia untuk memiliki anak yang tidak memiliki mata pencarian sendiri atau tingkat pendidikan yang rendah. Atau, ada perubahan dan varian yang dihasilkan dari pendidikan, dan pendidikan tidak termasuk di sana, tetapi pendidikan ini penting untuk keberadaannya dan bagaimana ia muncul baik dari pendidikan agama maupun pendidikan lain yang dipertimbangkan setelahnya. Misalnya, anda mungkin seorang wanita yang telah menyelesaikan S3 dan telah menjadi calon S1. Itu bisa terjadi, tapi biasanya karena keterpaksaan. Secara naluriah, mereka mungkin tidak mau, tetapi karena keterpaksaan, mereka akhirnya akan diterima apa adanya. Jadi apa itu nasab (keturunan), apa keindahan itu, dan bagaimana itu relatif dan subjektif. Perbedaan yang muncul sebenarnya bukan merupakan penghalang antara calon suami dan calon isteri, tetapi merupakan pertimbangan yang muncul antara sistem yang berlaku pada adat dan tradisi.

Penyebab-penyebab terjadinya pergeseran makna kafaah dalam pernikahan, yang terjadi pada masyarakat Kota Malang khususnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Faktor kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang tujuan pernikahan itu sendiri. Akibatnya, sering terjadi perbedaan mendasar, terutama dalam hal idealisme. Hal ini dapat teratasi jika masing-masing pihak memiliki pemahaman yang benar tentang keyakinan, persepsi dan pengetahuan. Agama yang benar itu ikhlas, luas dan ikhlas.

1. Berbagai pembagian kasta dan golongan tertentu terjadi karena masih adanya keinginan adat dan tradisi yang menerapkan sistem hierarkis dan menganggap dirinya paling benar dan mulia, serta merupakan bagian dari warisan nenek moyang sebelumnya. Toleransi dan kerukunan antar masyarakat bahkan dapat menimbulkan masalah dan konflik.
2. Setiap orang memiliki pendapat masing-masing bahwa orang tua dan anak-anak mereka (anggota keluarga) meredakan ketegangan mereka dan kemudian mengomunikasikan pendapat mereka bersama. Bagaimanapun, tokoh masyarakat juga berperan, dan tokoh agama memastikan saling pengertian. Itu membawa kebahagiaan umum tidak hanya untuk kebahagiaan orang tua tetapi juga untuk kebahagiaan anak-anak. Menurut peneliti agama, ini dikenal sebagai musyawarah dan dalam negara sebagai demokrasi.
3. Adanya toleransi di antara mereka, bahkan tanpa memperkokoh atau bahkan meremehkan perbedaan antara kelompok, sehingga setiap orang saling menghormati dan menghargai serta memberikan jaminan keamanan di semua lapisan masyarakat. Sistem hukum perdata bahwa negara adalah bagian dari masyarakat melalui dan untuk rakyat.

Menurut Imam Malik, kafaah hanya ada dalam agama. Dengan kata lain, seorang wanita yang baik tidak tidak sebanding dengan laki-laki yang fasik. Dalam pemikiran Imam Maliki, unsur kafaah juga dianggap sangat penting. Prioritas utama untuk kualifikasi sekolah ini adalah agama dan kebenaran, tetapi kekayaan, ras, pekerjaan dan lain-lain hanya dianggap sebagai pertimbangan. Oleh karena itu, penekanan dalam kaitannya dengan kafaah adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, terutama dalam kaitannya

dengan agama, yaitu akhlak dan ibadah. Ketika kafaah didefinisikan sebagai kekayaan atau kesetaraan aristokrat, itu berarti membentuk sebuah kasta. Imam Malik sebenarnya hanya mengatur agama-agama yang boleh masuk dalam kafaah. Menurutnya, kafaah hanya bisa dilihat karena sifatnya yang konsisten serta tidak adanya kekurangan. Kafaah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan. Tidak menjadi suatu kesalahan jika peniaga atau pengusaha kecil untuk mengahwini peniaga atau pengusaha besar, orang yang memiliki pekerjaan terhormat bisa kawin dengan orang yang memiliki pekerjaan rendah asalkan agamanya adalah agama islam.<sup>45</sup> Dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama.

Menurut pendapat dari Imam Syafi'i, si perempuan harus memilih pasangan atau menikahi dengan laki-laki yang sama taraf dan sederajat sahaja, ini bertujuan untuk memastikan maruah dan kemuliaan si perempuan terjaga. Maka perempuan yang baik mempunyai taraf yang sama dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dan sebagainya). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Keberadaan kafaah sebagai kriteria pernikahan tidak dijadikan ukuran menurut Imam Malik, serta orang bernasab rendah diperbolehkan menikah dengan orang yang tidak sama taraf atau sederajat yaitu derajatnya lagi tinggi. Menurut pandangan Imam Malik lagi, keberadaan nsab (keturunan), kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan tidak dijadikan pensyaratan dalam konteks kriteria kafaah dalam pernikahan. Hamba sahaya Arab juga diperbolehkan untuk menikahi orang merdeka, karena pada dasarnya taraf kehidupan manusia adalah sama dan

---

<sup>45</sup> Zāhrotūn Nāfisah, *Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Qurāish Shihāb*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli - Desember 2018 hlm.136.

tidak ada perbedaan karena yang membedakan manusia antara satu sama lain adalah ketakwaan semata-mata.

Keberadaan kafaah dipandang sebagai realisasi nilai dan tujuan pernikahan. Diharapkan dengan adanya kafaah dalam pernikahan akan memungkinkan setiap calon mencapai keharmonisan dan kerukunan. Berdasarkan konsep kafaah, pengantin yang ambisius memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, dengan mempertimbangkan agama, ras, kekayaan, profesi, dan lainnya. Adanya berbagai refleksi atas persoalan tersebut bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakrasian dalam sebuah perkawinan yang dibina. Selain itu. Secara psikologis, mereka yang mendapatkan pasangan berdasarkan permintaan dari dirinya sangat membantu dalam proses sosialisasi kebahagiaan keluarga. Perihal pencarian jodoh tidak bisa diringankan dan diambil mudah karena memilih pasangan mempengaruhi dalam mendapatkan pernikahan yang sukses.<sup>46</sup> Kontekstualisasi ulama fikih menghadirkan kafaah sebagai salah satu syarat tercapainya tujuan pernikahan, sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pernikahan. Mengingat tujuan pernikahan dalam masyarakat modern, kafaah dapat membantu mencapai tujuan utama pernikahan itu sendiri. Latar belakang penerapan standar kafaah adalah untuk menghindari krisis dan masalah yang dapat merugikan kehidupan keluarga dan rumah tangga dan akan menghasilkan kerjasama atau komunikasi antara laki-laki dan perempuan berjalan dengan baik untuk menciptakan suasana damai, aman dan sejahtera. Perihal ini tidak selalu ditentukan oleh faktor kesepadanan dan keserasian saja, tetapi bisa menjadi salah satu sebab yang utama.<sup>47</sup>

Dari perspektif komunitas, mereka memiliki kualifikasi lebih dan sangat

---

<sup>46</sup> Nāsarudīn Lātif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm.19.

<sup>47</sup> M. Fāuzil Adhim dan M. Nāzif Masŷkūr, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insāni Press, 2000, hlm.78-82.

relevan pada saat ini. Semua ketentuan di atas dimaksudkan dengan benar jika mempertimbangkan kepraktisan zaman ini. Mempertimbangkan masalah agama dan profesional menjadi pertimbangan ketika mencari suami isteri. Tetapi sekalipun tidak sahnya perkawinan karena ketidakseimbangan pekerjaan itu sendiri, tidak wajib bagi mereka yang menikah. Keberhasilan sebuah rumah tangga didasarkan pada kerjasama dua orang yang saling mendukung. Seseorang dapat melindungi dirinya dari apa pun yang dapat membawanya ke tindakan yang dilarang oleh hukum Islam (zina). Dengan kata lain, dalam agama Islam itu sendiri melalui pernikahan, seseorang dapat melindungi dirinya dari perbuatan yang salah dan tidak elok.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka pemahaman yang penulis dapat simpulkan dengan memperhatikan pokok permasalahan:

1. Implikasi hukum nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah kriteria kafaah adalah agama karena keduanya harus beragama Islam. Seterusnya, kesucian, kemerdekaan, nasab, *al-kāsb* (Pekerjaan atau profesi), *al-māal* (harta), usia atau umur dan *as-sālamāh*. Imam Syafi'i berargumen bahwa kafaah lebih bertujuan untuk melindungi calon isteri dari akad nikah yang tidak "benar" daripada melindungi kepentingan wali dari rasa malu akibat perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya. Seterusnya, implikasi hukum nasab sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan menurut Imam Malik pula adalah kafaah tidak menyebutkan kafaah yang bersifat sosial, namun kafaah menjadi sebuah sunnah. Wali menjadi unsur krusial dan definitif di dalam sebuah perkawinan sehingga secara otomatis, tidak memerlukan konsep kafaah yang bersifat sosial sebagai aturan hukum.
2. Dalam masyarakat modern, kafaah difahami dalam beberapa makna dan konteks. Beberapa agama yang makna aslinya adalah "Islam" tetap berpegang pada makna Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Islam tentu ada sejalan dengan ide-ide mereka. Kedua, nasab yang semula berarti keturunan atau bangsawan, kemudian berkembang dan berkembang menjadi suku, budaya, adat istiadat dan lain-lain. Seterusnya adalah *al-māal* yang makna asalnya adalah harta, kemudian berkembang menjadi kekayaan, status stratifikasi sosial iaitu kelas-kelas dalam masyarakat, atau paling tidak yang sudah memiliki profesi atau

pekerjaan yang stabil atau penggawaian, itupun nantinya masih terdapat klasifikasi dari segi pangkat dan tarafnya, apakah dia dari golongan yang bertaraf pegawai negeri, ataukah pegawai swasta, ataukah dia hanya sekedar pekerja kontrak atau sebagainya, pegawai negeri pun juga ada golongannya, apakah dia termasuk golongan yang A3, A4, B3, B4, dan seterusnya, hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutuskan kelanjutan proses pernikahan itu sendiri. Yang ketiga, kecantikan. Dalam hal kecantikan ataupun ketampanan, hal ini sememangnya tidak mutlak dan bersifat subjektif, namun dalam realitas masyarakat yang dipandang paling utama sekarang adalah apabila seseorang itu selain mempunyai wajah yang cantik serta tampan selain dikelilingi dengan harta yang melimpah ruah, ataupun sudah mempunyai kerjaya serta profesi yang stabil (dalam hal ini biasanya karena faktor materialistik), atau bahkan karena faktor suka atau cinta antara satu sama lain (*sympathy and love*).

## **B. Saran**

1. Seharusnya praktek kafaah ini diterapkan dan dijadikan pedoman bagi setiap umat muslim yang akan melaksanakan perkawinan.
2. Kafaah seharusnya harus diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan sama-sama menemukan keserasian dan kesepadanan sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang taat beragama serta dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah *wārahmāh*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazali. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 273.
- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-mazhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), Cet. Ke-1, h.29
- Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hālwi al-Kābir Juz IX*, Bairut: Dār al- Kūtub al-Ilmiyyāh, hlm. 101.
- Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *as-Sunnān as-Sāghir lil-Bāihaqi*, Juz 3, Karachi: Jāmiāh ad-Dirāsāt al-Islāmiyyāh, 1989, hlm.31.
- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010, hlm. 85.
- Ali Asobuni, M. 2015. *Konsep dan Eksistensi Kafaah Nasab dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur)*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 140
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 48.
- Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, Hukum Perkawinan, hlm. 142.
- Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 41.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatāhu* jilid 1. Damaskus: Dār Al-Fīkr cet 1.
- Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010), hlm 29

- Febri Hidayati, Nuzulia. 2016. *Hirfāh (profesi) sebagai kriteria kafaah Dalam alam pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)*. UIN Walisongo. Semarang.
- Fuad Ahsan, Ikhwanul. 2018. *Perspektif Mazhab Hanafi Tentang Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Jemaah Ahmadiyah*. IAN Ponoroga.
- Hayati. 2011. *Konsep Kafaah dalam Perkawinan Menurut Pemikiran Al-Mawardi ditinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim .Pekan Baru.
- Hudhari Bik, *Tārīkh al Tāsyri' Al-Islāmi*. Terj. Mohammad Zuhri “Sejarah Pembinaan Hukum Islam”, (bandung: Darul Ihya, 1980), h. 419.
- Ibrahim, Muslim. 2014. *Pengantar Fiqh Muqaran*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Ibnu Rusyd. 2013. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtāsīd* jilid 1 .Jakarta: Akbar Media,
- Iman Firdaus, *Bekal pernikahan*, terj. Az-Zāwāj Al-Islāmi As-Sā'id, Jakarta: Qisthi Press, 2010, hlm. 267.
- Khoiruddin Nasution, *Isu-isu kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007, hlm.157.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2009, hlm. 56
- M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), Cet. Ke-1, h. 77.
- M. Bagir al Hisbi, *Fiqh Praktis*, Bandung : Kharisma, 2008, hlm.49-50
- M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm.78-82.
- Mirza Masroor Ahmad, *Pentingnya Memperhatikan Masalah Pernikahan antara Ahmadi*, dalam Khutbah Jumat 13 Dzulqaidah di Mesjid Baitus-Salam, Paris, Perancis.
- Misbachul Musthofa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN*

- Surabaya”, Tesis, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, hlm. 23-24
- Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 17.
- Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam, alih bahasa oleh Muhammad Misbah*, Jakarta: Al-Kautsar, 2004, Cet. ke-1, h. 158-159.
- Muhammad Isnan, *Sūbulu as-Sālam-Syārah Bulughu al-Māram* Jilid II, Jakarta: Dar as-Sunnah Press, 2010, hlm.609.
- Musthafa. 2006. Ringkasan Fikih Mazhab Syafi’i .Bandung: Alam Pena.
- Mustofa Muhammad asy-Syāk’ah, *al-Islāmi bi Laa Mazaāhib*, (Biarut: Dār al-nāhdah al-‘Arābiyyāh), h. 349
- Prof. Dr. Khairuddin Nasution. 2013. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Academia.
- Rusdiani. 2014 *Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam*, UIN Alauddin Makassar.
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 19
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm. 8
- Otong, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Volume 5 No. 2 - September 2017.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374.
- Zahrotun Nafisah, *Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab*, ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2018 hlm.136.